



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG
PETA BATAS DESA MULYA JADI,
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya berita acara kesepakatan penetapan batas Desa Mulya Jadi dengan Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MULYA JADI, KECAMATAN PANGKALAN BANTENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah Kota.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng, adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sungai Pulau dan Desa Karang Sari, Kecamatan Pangkalan Banteng.
- b. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng.
- c. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Barambai Makmur dan Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng.
- d. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

BAB III
POSISI PBU, TK DAN PABU

Pasal 3

1. Batas Desa antara Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Sungai Pulau, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) Pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sungai Pulau Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai berada di as Jalan PT. Korintiga Hutani di as sungai pulau yang ditandai oleh PABU.B-01 dengan koordinat $2^{\circ}35'08,887''$ LS dan $111^{\circ}50'41,815''$ BT;
 - b) PABU.B-01 selanjutnya ke arah utara melewati jalan PT. Korintiga Hutani \pm 300 meter sampai pada PABU.B-02 dengan koordinat $2^{\circ}34'59,049''$ LS dan $111^{\circ}50'45,437''$ BT yang terletak di ujung ladang Ibu Eka Sri Wahyuni;
 - c) PABU.B-02 selanjutnya ke arah timur ditarik lurus melewati kebun sawit sampai pada PABU.B-03 dengan koordinat $2^{\circ}34'46,050''$ LS dan $111^{\circ}51'44,458''$ BT yang terletak di jalan kebun CV. Karya Baru dekat timbunan tanah/rencana lokasi gestrek;
 - d) PABU.B-03 selanjutnya ke arah timur melewati jalan kebun sampai pada PBU.B-04 dengan koordinat $2^{\circ}34'46,240''$ LS dan $111^{\circ}51'47,696''$ BT yang terletak diantara kebun sawit CV. Karya Baru dan kabun sawit Bapak Imam Ma'arif;
 - e) PBU.B-04 selanjutnya ke arah selatan melewati kebun sawit sampai pada PBU.B-05 dengan koordinat $2^{\circ}34'49,077''$ LS dan $111^{\circ}51'47,182''$ BT yang terletak di kebun pecahan KK milik Bapak Supriadi dan Bapak Purwito;
 - f) PBU.B-05 selanjutnya ke arah timur melewati kebun sawit sampai pada PABU.B-06 dengan koordinat $2^{\circ}34'49,136''$ LS dan $111^{\circ}51'50,547''$ BT yang terletak di kebun pecahan KK milik Bapak Supriadi dan Bapak Purwito;
 - g) PABU.B-06 selanjutnya ke arah utara melewati Jalan Diponegoro sekitar \pm 70 meter sampai pada PABU.B-07 dengan koordinat $2^{\circ}34'46,828''$ LS dan $111^{\circ}51'50,645''$ BT yang terletak di sebelah barat Gapura Desa Sungai Pulau;
 - h) PABU.B-07 selanjutnya ke arah timur melewati jalan pasir/parit buatan sampai pada PABU.B-08 dengan koordinat $2^{\circ}34'47,047''$ LS dan $111^{\circ}51'58,754''$ BT dan terletak di sebelah timur Gapura Desa Sungai Pulau arah ke Desa Karang Sari yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Sungai Pulau dan Desa Karang Sari, Kecamatan Pangkalan Banteng.
2. Batas Desa antara Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Karang Sari, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:

- a) Pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Sungai Pulau dan Desa Karang Sari, Kecamatan Pangkalan Banteng berada di sebelah timur Gapura Desa Sungai Pulau arah ke Desa Karang Sari yang ditandai oleh PABU.B-08 dengan koordinat $2^{\circ}34'47,047''$ LS dan $111^{\circ}51'58,754''$ BT;
 - b) PABU.B-08 selanjutnya ke arah utara melewati parit buatan sampai pada PABU.B-09 dengan koordinat $2^{\circ}34'30,668''$ LS dan $111^{\circ}51'58,210''$ BT yang terletak di sebelah utara parit buatan sebelah kanan jalan Jendral Sudirman;
 - c) PABU.B-09 selanjutnya ke arah timur melewati jalan Jendral Sudirman sekitar ± 90 meter sampai pada PABU.B-10 dengan koordinat $2^{\circ}34'30,047''$ LS dan $111^{\circ}52'01,415''$ BT terletak di ladang Bapak Narto sebelah kiri jalan Jendral Sudirman;
 - d) PABU.B-10 selanjutnya ke arah utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK.B-01 dengan koordinat $2^{\circ}34'18,813''$ LS dan $111^{\circ}52'03,451''$ BT yang terletak di antara kebun Bapak Narto dan Bapak Kasianto;
 - e) TK.B-01 selanjutnya ke arah timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK.B-02 dengan koordinat $2^{\circ}34'12,676''$ LS dan $111^{\circ}52'20,932''$ BT yang terletak di antara kebun Bapak Sariyun dan Bapak Arwianto;
 - f) TK.B-02 selanjutnya ke arah selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK.B-03 dengan koordinat $2^{\circ}34'13,945''$ LS dan $111^{\circ}52'21,060''$ BT yang terletak di antara kebun Bapak Sariyun dan Bapak Arwianto;
 - g) TK.B-03 selanjutnya ke arah timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK.B-04 dengan koordinat $2^{\circ}34'14,135''$ LS dan $111^{\circ}52'26,177''$ BT yang terletak di sebelah timur pojok kebun Bapak Sariyun;
 - h) TK.B-04 selanjutnya ke arah timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada PBU.B-11 dengan koordinat $2^{\circ}33'50,898''$ LS dan $111^{\circ}53'02,615''$ BT yang terletak di lahan kebun Bapak Junadi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Karang Sari, dan Desa Natai Baru, Kecamatan Pangkalan Banteng.
3. Batas Desa antara Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari :
- a) Pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Karang Sari, dan Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng berada di lahan kebun Bapak Junadi yang ditandai oleh PBU.B-11 dengan koordinat $2^{\circ}33'50,898''$ LS dan $111^{\circ}53'02,615''$ BT;
 - b) PBU.B-11 selanjutnya ke arah arah utara melewati kebun masyarakat sampai pada PABU.B-12 dengan koordinat $2^{\circ}33'31,410''$ LS dan $111^{\circ}53'04,616''$ BT yang terletak di pojok ladang Bapak Ujang Lukman Jalan Gajah Mada;
 - c) PABU.B-12 selanjutnya ke arah utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK.B-05 dengan koordinat $2^{\circ}33'01,104''$ LS dan $111^{\circ}52'57,342''$ BT yang terletak di LU I Desa Natai kerbau a.n Dedi Riana;

- d) TK.B-05 selanjutnya ke arah barat melewati kebun masyarakat sampai pada PABU.B-13 dengan koordinat $2^{\circ}32'51,875''$ LS dan $111^{\circ}52'42,673''$ BT yang terletak di gorong-gorong/jembatan sungai di as Jalan CPO PT. WSSL yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau dan Desa Berambai Makmur, Kecamatan Pangkalan Banteng.
4. Batas Desa antara Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Berambai Makmur, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a) Pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Natai Baru dan Desa Berambai Makmur, Kecamatan Pangkalan Banteng berada di gorong-gorong/jembatan sungai di as Jalan CPO PT. WSSL yang ditandai oleh PABU.B-13 dengan koordinat $2^{\circ}32'51,875''$ LS dan $111^{\circ}52'42,673''$ BT;
 - b) PABU.B-13 selanjutnya ke arah barat melewati kebun sawit sampai pada TK.B-06 dengan koordinat $2^{\circ}32'52,345''$ LS dan $111^{\circ}52'05,168''$ BT yang terletak di pinggiran rawa;
 - c) TK.B-06 selanjutnya ke arah utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK.B-07 dengan koordinat $2^{\circ}32'33,551''$ LS dan $111^{\circ}52'05,095''$ BT yang terletak di tengah rawa di lahan Bapak Lasito;
 - d) TK.B-07 selanjutnya ke arah barat laut melewati aliran sungai berambai sampai pada PABU.B-14 dengan koordinat $2^{\circ}32'03,576''$ LS dan $111^{\circ}51'39,853''$ BT yang terletak di Aliran sungai sebelah kiri Sungai Berambai di as jalan poros PT. Korintiga Hutani yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mulya Jadi, Desa Berambai Makmur, dan Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng.

Pasal 4

Batas Desa Mulya Jadi yang belum ada kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa adalah batas sebelah utara antara Desa Mulya Jadi dengan Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng dan batas sebelah barat antara Desa Mulya Jadi dengan Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai.

Pasal 5

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 29

KAB. PEMERINTAHAN & OTDA	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. ASISTEN I	
4. KABAG HUK	
5. KABAG PEM	
6. KASUBAG	
7. PELAKSANA	

